BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Otonomi daerah ini menjadi dasar bahwa daerah berhak menetapkan segala kebijakan tentang daerahnya dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Dengan begitu daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mencapai kemandirian daerah.

Pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi daerah tentunya membutuhkan kemampuan dan kewenangan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola berbagai sumber pendapatan daerah, salah satunya berupa penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan untuk masing-masing daerah terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Berikut realisasi penerimaan dana perimbangan di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2016:

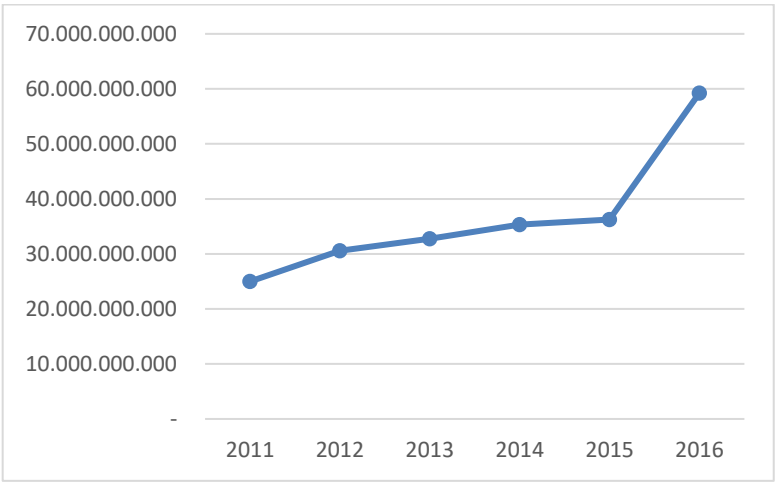

Sumber: BPS Jawa Barat (Data Diolah)

Gambar 1. 1
Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan

Pada grafik di atas terlihat bahwa penerimaan Dana Perimbangan di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun dana perimbangan ini merupakan bentuk upaya untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Namun dengan adanya dana perimbangan yang cukup tinggi ini menjadi celah ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan berarti bisa dikatakan bahwa kemandirian keuangan daerahnya masih rendah.

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah bagi daerah otonom ini sangat penting karena daerah bukan hanya bisa memperoleh kewenangan saja, namun harus bertanggung jawab juga dalam pengelolaan keuangan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan dengan baik.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk menggali potensi dari pendapatan asli daerahnya. Hal tersebut merupakan upaya untuk memperkecil tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Apabila pendapatan asli daerah semakin meningkat maka akan berpengaruh juga terhadap kemandirian keuangan daerah, karena semakin tinggi PAD yang diterima maka kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat begitupun sebaliknya.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah yaitu pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mana apabila semakin tinggi PAD yang didapatkan maka semakin tinggi juga tingkat kemandirian keuangan daerah serta tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat akan berkurang.

Dalam penelitian ini menunjukan beberapa faktor komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang baik oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar pada Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak

daerah ini diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, daerah diharapkan mampu untuk melaksanakan peran otonomi daerah dengan baik sehingga bisa mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Pajak merupakan komponen dari PAD yang memberikan kontribusi besar. Penerimaan pajak yang semakin meningkat di suatu daerah maka akan meningkatkan pula pendapatan asli daerah. Hal ini akan berdampak pula pada peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Faktor kedua yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah yaitu retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau didirikan oleh pemerintah daerah untuk suatu kepentingan pribadi atau badan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022). Retribusi daerah ini berbeda dengan pajak daerah yang pungutannya dapat dipaksakan dan tidak merasakan imbalan secara langsung, sedangkan retribusi daerah hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan izin untuk suatu kegiatan tertentu atau dengan arti lain langsung dirasakan oleh masyarakat. Daerah harus berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi, namun sejalan dengan hal itu daerah juga harus memberikan pelayanan yang berkualitas baik bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan retribusi berkaitan dengan iuran atas pelayanan jasa yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Maka dari itu, apabila penerimaan retribusi semakin meningkat akan berpengaruh pada peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah (PP Nomor 12 Tahun 2019). Timbulnya kekayaan daerah yang dipisahkan ini terjadi karena investasi pemerintah daerah pada badan usaha, baik itu perusahaan BUMN atau BUMD, maupun perusahaan swasta. Investasi pemerintah daerah yang berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diharapkan bisa menjadi sumber pendapatan daerah. Apabila pada investasi tersebut diperoleh laba maka akan dimasukan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Apabila pendapatan asli daerah mengalami peningkatan maka akan berpengaruh juga terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Faktor keempat yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah yaitu lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan asli daerah di luar hasil pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2022). Lain-lain PAD yang sah memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang terdiri daeri beberapa jenis penerimaan, seperti hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan lain-lain. Hal tersebut akan membantu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang tentunya akan berpengaruh juga terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Berikut komponen dari PAD yang terdiri dari data rata-rata pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2016 yang disajikan dalam ribuan rupiah:

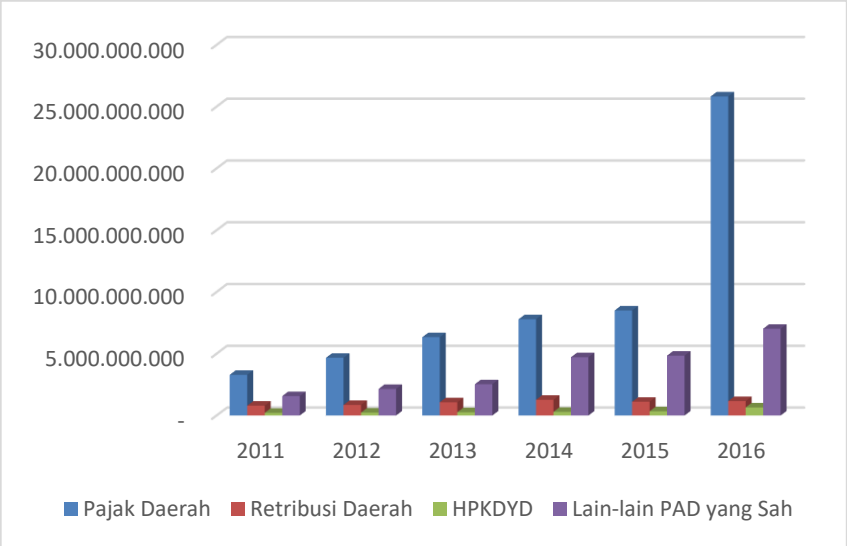

Sumber: BPS Jawa Barat (Data Diolah)

Gambar 1. 2
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2011-2016

Berdasarkan grafik komponen PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah tahun 2011-2016 terdapat peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukan bahwa seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat seiring berjalannya waktu sudah mulai mengoptimalkan potensi daerahnya. Namun masih banyak upaya yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan peningkatan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut yaitu dapat berupa upaya peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Dengan begitu, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah yang diakibatkan dari peningkatan pendapatan daerah dan menciptakan hubungan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah.

Banyaknya potensi yang terdapat di Kabupaten/kota di Jawa Barat diharapkan bisa membentuk daerah yang mandiri khusunya dalam hal keuangan. Kemandirian keuangan daerah ini bisa ditunjukan dengan jumlah pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan yang bersumber dari pihak ekternal, baik itu berupa bantuan dari pemerintah pusat ataupun berupa pinjaman. Berikut tingkat kemandirian keuangan daerah di seluruh kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2016 sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Kemandirian Keuangan Daerah Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2016

Tahun	Persentase	Kemampuan Keuangan Daerah	Pola Hubungan
2011	15,09%	Rendah Sekali	Instruktif
2012	17,68%	Rendah Sekali	Instruktif
2013	19,75%	Rendah Sekali	Instruktif
2014	24,29%	Rendah Sekali	Instruktif
2015	25,13%	Rendah	Konsultatif
2016	52,50%	Sedang	Partisipatif

Sumber: BPS Jawa Barat (Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kamandirian keuangan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 rata-rata kemampuan keuangan daerah di seluruh kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat termasuk kategori rendah sekali. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2015 rata-rata kemampuan keuangannnya mengalami peningkatan menjadi rendah, kemudian pada tahun 2016 rata-rata kemandirian keuangan di seluruh kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan yang signifikan sehingga bisa mencapai kemampuan keuangan daerah kategori sedang dengan pola hubungan partisipatif, hal ini

menunjukan bahwa secara rata-rata seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dianggap mampu melaksanakan otonomi daerah dengan cukup baik.

Meskipun pada tahun 2016 kemandirian keuangan daerah di Jawa Barat sudah termasuk sedang, namun Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya mandiri dan masih ada ketergantungan kepada pemerintah pusat. Kemudian terdapat fenomena yang terjadi pada beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat. *Pertama*, berdasarkan data DJPK Kabupaten Purwakarta tidak memenuhi target anggaran penerimaan pajak yang telah ditentukan. Dapat diuraikan bahwa penerimaan pajak Kabupaten Purwakarta hanya mencapai 39,92% dari yang telah ditargetkan. Kemudian tahun 2017 mengalami penurunan kembali menjadi 34,42%, namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 79,40%, tahun 2019 sebesar 90,64%. Tetapi pada tahun 2020 dan 2021 sempat mengalami penurunan kembali, hingga pada akhirnya tahun 2022 realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Purwakarta sebesar 81,04%. Ane Ratna Mustika selaku Bupati Purwakarta mengatakan bahwa terdapat kenaikan target penerimaan pajak di Kabupaten Purwakarta. Namun Asep Supriatna selaku Kepala Bapenda tak menampik bahwa masih terdapat potensi pajak yang masih belum optimal, hal ini disinyalir karena masih banyaknya wajib pajak yang nakal (jabarprov, 2022). Hal tersebut menandakan perlunya edukasi kepada masyarakat supaya terciptanya kepatuhan dalam membayar pajak, sehingga realisasi penerimaan pajak bisa sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. *Kedua*, berkaitan dengan retribusi daerah yang mana berdasarkan data DJPK jika secara keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat penerimaan retribusinya tidak mencapai target yang telah

ditentukan sebelumnya dan cenderung mengalami penurunan. Hal ini ditunjukan pada tahun 2016 presentase realisasinya sebesar 88,36%, tahun 2017 sebesar 77,33%, tahun 2018 sebesar 71,09%, tahun 2019 sebesar 76,18%, tahun 2020 sebesar 65,81%, 2021 sebesar 75,86%, dan tahun 2022 sebesar 66,70%. Berdasarkan fenomena tersebut sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan dan meningkatkan lagi sarana prasarana untuk masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan porsi kontribusi retribusi daerah yang kemudian akan berpengaruh juga pada peningkatan kemandirian keuangan daerah. *Ketiga*, fenomena ini terjadi di Kabupaten Bogor. Dilansir dari BPS tahun 2018 bahwa PAD Kabupaten Bogor yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang Sah menghasilkan penerimaan tertinggi di Jawa Barat dibandingkan 26 Kabupaten/kota lainnya. Namun ternyata masih banyak desa yang tertinggal di Kabupaten Bogor (detikNews, 2019). Hal ini terjadi karena belum meratanya dana di Kabupaten Bogor, dan juga merupakan salah satu bentuk belum optimalnya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerahnya.

Berdasarkan latar belakang serta fenomena yang terjadi, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah** (Survei pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pada penelitian ini penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya yaitu:

1. Bagaimana Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah dan Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022?
2. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022 baik secara simultan maupun parsial?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah dan Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2017-2022 baik secara simultan maupun parsial.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan bisa memberikan kegunaan baik itu secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dan menambah wawasan bagi pembaca terutama berkaitan dengan kemandirian keuangan daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah terhadap kemandirian keuangan daerah. Dari sini bisa digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan suatu kebijakan dan strategi pembangunan di masa depan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Data keuangan sebagai sumber informasinya dapat diakses melalui *website* resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Juni 2024. Waktu penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1.